YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI DAN KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM E-COMMERCE MELALUI APLIKASI ONLINE

Fhauzan Ramon[1], H. Iriansyah[2], Yeni Triana[3]
[1,2,3]Universitas Lancang Kuning, Indonesia
Email: fhauzanramon24@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital khususnya e-commerce telah mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi. Meskipun memberikan kemudahan, transaksi digital juga membawa risiko terhadap keamanan data pribadi pengguna. Maraknya kasus kebocoran data pribadi dalam transaksi e-commerce menunjukkan pentingnya pengaturan dan perlindungan hukum yang komprehensif untuk melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi dalam e-commerce pada aplikasi online, serta mengkaji penerapan dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik melalui aplikasi online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam e-commerce di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang komprehensif melalui UUD 1945, UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP. Penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme administratif oleh Kominfo dan BPDP, sanksi pidana, serta penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan implementasi regulasi yang ada melalui pembentukan BPDP, penyusunan aturan teknis, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan edukasi masyarakat. Diperlukan juga sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga peradilan, masyarakat, dan organisasi sipil dalam mengawal perlindungan data pribadi di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, E-commerce, Hak Privasi, Kontrak Elektronik, Penegakan Hukum.

Abstract

The development of digital technology, particularly e-commerce, has transformed how people conduct transactions. While providing convenience, digital transactions also pose risks to users' personal data security. The prevalence of personal data breach cases in e-commerce transactions demonstrates the importance of comprehensive legal protection to safeguard consumers' privacy rights and personal data security. This research aims to analyze the legal protection framework for privacy rights and

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

personal data security in e-commerce through online applications, as well as examine the implementation and enforcement of personal data protection laws in electronic contracts through online applications in Indonesia. This research employs normative legal research methods with statutory, conceptual, and analytical approaches. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research. Data is analyzed descriptively and qualitatively using the deductive method. The research findings indicate that personal data protection in Indonesian e-commerce has a comprehensive legal foundation through the 1945 Constitution, the ITE Law, the PSTE Government Regulation, and the PDP Law. Law enforcement is carried out through administrative mechanisms by the Ministry of Communication and Information Technology and BPDP, criminal sanctions, and civil dispute resolution through courts or alternative dispute resolution. The research concludes that strengthening existing regulatory implementation is necessary through the establishment of BPDP, development of technical regulations, enhancement of law enforcement capacity, and public education. Synergy between government, businesses, judiciary, society, and civil organizations is also needed in overseeing personal data protection in Indonesia.

Keyword: *personal data protection, e-commerce, privacy rights, electronic contracts, law enforcement.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 berkembang sangat pesat, tidak hanya sebagai respons terhadap perubahan zaman, tetapi juga sebagai sarana yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Internet sebagai bagian dari fenomena ini telah melahirkan konsep cyberspace, di mana teknologi informasi kini mampu mengumpulkan, menyimpan, membagi, dan menganalisis data.[1] Teknologi ini digunakan di berbagai sektor, seperti e-commerce dalam perdagangan, e-education di pendidikan, e-health di bidang kesehatan, dan e-government dalam pemerintahan.

Peningkatan penggunaan teknologi digital juga menimbulkan isu pentingnya perlindungan data pribadi.[2] Hal ini semakin relevan dengan bertambahnya jumlah pengguna internet dan perangkat seluler. Kebocoran data pribadi sering kali menjadi permasalahan yang berujung pada tindakan melawan hukum.[3] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang dilindungi kerahasiaannya. Namun, Indonesia baru memiliki kerangka hukum khusus terkait perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

[1] Agus Wibowo, *Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2023).

[2] Simona Bustani, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Mengantisipasi Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Perkembangan Bioteknologi Pertanian," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 2, no. 2 (March 3, 2021), https://doi.org/10.25105/hpph.v2i2.9022.

[3] Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia," *Yustisia* 5, no. 1 (2016).

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

Konsep privasi merujuk pada kemampuan individu untuk mengontrol informasi mengenai dirinya dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Hak privasi ini berkaitan erat dengan perlindungan data yang dianggap sebagai elemen penting bagi kebebasan dan martabat individu. Di era digital, data pribadi menjadi aset yang sangat bernilai sehingga menarik perhatian berbagai pihak yang sering kali menyalahgunakan data tersebut.

Sebagai contoh, kasus kebocoran data Tokopedia pada April 2020 menunjukkan besarnya risiko keamanan data di platform e-commerce. Peretasan ini berdampak pada 91 juta pengguna dan 7 juta akun merchant, di mana data-data sensitif seperti email dan kata sandi terekspos. Kasus ini memicu gugatan hukum oleh Komunitas Konsumen Indonesia terhadap Tokopedia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, gugatan tersebut ditolak karena dianggap bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Selain itu, kasus peretasan oleh Bjorka terhadap data aplikasi PeduliLindungi pada 2022 juga menyoroti lemahnya perlindungan data di Indonesia.[4] Data yang bocor mencakup lebih dari 3,2 miliar informasi pengguna, termasuk data vaksinasi, riwayat pelacakan kontak, dan informasi pribadi lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya implementasi aturan hukum yang lebih ketat untuk melindungi data pribadi.

Peningkatan kasus kebocoran data menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi, terutama dalam konteks e-commerce. Survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2024 mengungkapkan bahwa pencurian data pribadi meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.[5] Oleh karena itu, upaya perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas, baik oleh pemerintah maupun penyelenggara sistem elektronik, untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Peningkatan e-commerce selama pandemi menunjukkan ketergantungan masyarakat pada teknologi. E-commerce mempermudah transaksi jual beli, tetapi sering mengharuskan pengguna menyerahkan data pribadi seperti identitas IP.[6] Kemajuan ini tak lepas dari risiko, terutama terkait kebocoran data pribadi akibat cybercrime.

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia, yang didukung oleh program seribu startup Presiden Joko Widodo, telah memacu pengumpulan data pribadi pelanggan. Startup seperti Bukalapak, Traveloka, Gojek, dan Tokopedia mengharuskan pengguna memberikan akses data sensitif untuk menggunakan layanan mereka. Namun,

[4] Euis Sri Nurhayati and Laksmi Laksmi, "Analisis Framing Model Entman pada Pemberitaan Kebocoran Data Aplikasi Pedulilindungi oleh Media Online," *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 7, no. 4 (December 17, 2023): 573–90, https://doi.org/10.14710/anuva.7.4.573-590.

[5] Klarisa Desi Ananta, Triyo Ambodo, and Agus Tohawi, "Pengaruh Media Sosial terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 2 (2024).

[6] Assafa Endeshaw, *Internet and E-Commerce Law: With a Focus on Asia-Pacific* (London: Prentice Hall, 2001).

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

kebocoran data sering terjadi, menyebabkan kerugian seperti pembobolan ATM, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan data untuk aktivitas kriminal.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengawasi pengelolaan data pribadi. Namun, kasus kebocoran data masih berlanjut tanpa penyelesaian memadai, seperti yang diungkapkan Kementerian Kominfo, dengan 94 kasus sejak 2019, termasuk kasus besar di Bukalapak dan Tokopedia.

Hak privasi harus dilindungi karena menyangkut martabat, ruang pribadi, dan kerugian yang sulit diukur. Privasi merupakan hak asasi yang perlu perlindungan hukum. Kebocoran data yang terus berulang, termasuk serangan terhadap pusat data nasional, menunjukkan perlunya mitigasi konkret. Hal ini melatarbelakangi penelitian tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Keamanan Data Pribadi dalam Kontrak Elektronik Melalui Aplikasi Online".

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya formulasi perlindungan hukum yang efektif terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik, khususnya melalui aplikasi online. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah disahkan, implementasinya belum mampu mencegah kebocoran data secara optimal, yang terbukti dari sejumlah kasus besar seperti peretasan Bukalapak, Tokopedia, hingga pusat data nasional. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah dalam regulasi dan penegakan hukum yang mengakibatkan pengguna aplikasi online masih rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dengan pertumbuhan pesat e-commerce, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret untuk memperkuat sistem perlindungan hukum, meningkatkan transparansi investigasi, dan menjamin hak privasi pengguna tetap terlindungi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi dalam e-commerce pada aplikasi online

Perlindungan data pribadi konsumen semakin relevan di tengah maraknya penggunaan aplikasi e-commerce dan media sosial.[7] Data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya yang dikumpulkan oleh platform digital menjadi aset yang rentan disalahgunakan. Walaupun pengumpulan data tersebut bertujuan untuk mendukung bisnis dan pemasaran yang sah, risiko pelanggaran privasi dan keamanan tetap mengancam, terutama melalui kebocoran data. Konsekuensi dari pelanggaran ini meliputi pencurian identitas, penipuan, hingga eksploitasi lainnya, yang dapat merugikan secara finansial dan merusak reputasi individu maupun perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum

[7] Deanne Destriani Firmansyah Putri and Muhammad Helmi Fahrozi, "UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM)," *Borneo Law Review* 5, no. 1 (July 5, 2021): 46–68, https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.2014.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

terhadap data pribadi menjadi isu yang mendesak untuk mendapatkan perhatian serius.

Regulasi terkait perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce bertujuan mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, serta keamanan data pribadi oleh platform digital.[8] Regulasi ini dirancang untuk melindungi hak konsumen terhadap privasi dan keamanan data mereka. Menurut pandangan Isnaeni, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam perlindungan internal dan eksternal. Perlindungan internal terjadi ketika para pihak dalam kontrak memiliki posisi hukum yang seimbang, memungkinkan mereka menyusun klausul yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sebaliknya, perlindungan eksternal merupakan intervensi pemerintah melalui regulasi untuk melindungi pihak yang lebih lemah dengan tujuan memastikan keadilan yang proporsional.

Perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran hukum melalui peraturan yang memberikan pedoman dan batasan, sehingga subyek hukum dapat menyampaikan keberatan sebelum suatu keputusan bersifat final. Perlindungan ini penting untuk mendorong pemerintah berhati-hati dalam menggunakan kewenangan diskresi. Sebaliknya, perlindungan represif diterapkan melalui pemberian sanksi, seperti denda atau hukuman pidana, setelah terjadi pelanggaran. Di Indonesia, mekanisme ini melibatkan Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi, dengan prinsip utama yang mendasarinya adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta prinsip negara hukum.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, kerangka hukum yang ada mencakup konstitusi dan undang-undang yang relevan. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, martabat, dan harta benda warga negara. Mahkamah Konstitusi, melalui beberapa putusannya, juga menegaskan bahwa hak atas privasi mencakup hak atas perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak ini, yang juga diakui dalam perjanjian internasional, menjadi dasar bagi perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce. Dalam transaksi tersebut, konsumen sering kali diminta memberikan data pribadi seperti nama, nomor telepon, hingga foto KTP, yang semuanya memerlukan perlindungan ketat. Dengan demikian, peran pemerintah sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang melindungi data pribadi konsumen, sejalan dengan konstitusi dan prinsip hak asasi manusia.

Kebebasan individu untuk menjaga kerahasiaan atau membagikan data pribadinya merupakan hak yang dilindungi oleh peraturan hukum di Indonesia.[9] Hak

[8] Sagdiyah Fitri Andani Tambunan Agung and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 1 (July 1, 2023): 5–7, https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915.

[9] Muhammad Satria and Susilo Handoyo, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM APLIKASI KREDITPEDIA," *Jurnal de Facto* 8, no. 2 (2022).

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

konstitusional atas privasi ini mengharuskan negara memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai aspek kehidupan warga negara, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kejelasan. Awalnya, perlindungan data pribadi di Indonesia hanya diatur secara umum melalui berbagai undang-undang sektoral, seperti UU ITE yang telah direvisi, serta peraturan di bidang kearsipan, perbankan, kesehatan, telekomunikasi, dan administrasi kependudukan. Namun, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam perlindungan privasi digital, memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi data pribadi di era transformasi digital.

UU PDP dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan perlindungan data pribadi akibat pesatnya kemajuan teknologi informasi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem elektronik, memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi digital, serta menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional. Selain itu, UU PDP juga melengkapi ketentuan dalam UU ITE, yang sudah lebih dahulu mengatur aspek privasi digital, termasuk larangan terhadap akses ilegal, penyadapan tanpa otoritas, dan penggunaan data tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam hal ini, UU ITE memberikan sanksi bagi pelanggaran dan menyediakan mekanisme ganti rugi untuk individu yang dirugikan.

UU PDP secara eksplisit mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua kategori, yaitu data spesifik, seperti data kesehatan, biometrik, genetika, keuangan, dan catatan kriminal, serta data umum, seperti nama, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan.[10] Perlindungan terhadap data pribadi dalam transaksi e-commerce juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Peraturan ini menyatakan bahwa data pribadi merupakan hak milik individu atau pelaku usaha, dan pengelolaan data tersebut harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh sesuai peraturan yang berlaku.

Namun, PP PMSE tidak memberikan rincian mengenai sanksi yang dikenakan jika terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum terkait perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pengakuan bahwa data pribadi adalah hak milik individu mempertegas kendali penuh atas penggunaan dan pengungkapannya, serta memberikan landasan bagi penguatan regulasi yang menjamin keamanan dan privasi informasi di lingkungan digital.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk melindungi data pribadi, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

[10] Upik Mutiara and Romi Maulana, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (May 31, 2020): 42, https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 yang memberikan pedoman teknis perlindungan data.[11] Selain itu, Pemerintah juga menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang bertujuan menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif. Dalam konteks e-commerce, pelaku usaha wajib menerapkan prinsip pengolahan data pribadi yang sah, adil, dan berorientasi pada keamanan data. Meskipun demikian, tantangan seperti praktik pengumpulan data berlebihan dan rendahnya kesadaran masyarakat masih perlu diatasi melalui peningkatan edukasi dan kolaborasi lintas sektor. Dengan hadirnya UU PDP dan Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP), diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan data pribadi di Indonesia sesuai dengan standar internasional seperti GDPR Uni Eropa.

Penerapan GDPR telah mendorong standar perlindungan data pribadi yang tinggi di Eropa dan secara global, menciptakan tekanan bagi perusahaan teknologi besar untuk menyesuaikan kebijakan privasi mereka. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari prinsip-prinsip kunci GDPR, seperti penguatan hak pemilik data, persyaratan persetujuan ketat, kewajiban pelaporan kebocoran data, serta penerapan privacy by design and default. Dengan diberlakukannya UU PDP, Indonesia perlu mengharmonisasi regulasi dan memperkuat kerja sama internasional untuk memastikan transfer data pribadi yang aman. Upaya ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan memperkuat praktik perlindungan data pribadi di Indonesia, menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya untuk e-commerce dan sektor lainnya.

Penerapan dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik melalui aplikasi online di Indonesia

Penegakan hukum perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik di Indonesia dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu sanksi administratif dan penyelesaian sengketa. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengawasi dan menegakkan aturan terkait perlindungan data pribadi.[12] Kemenkominfo telah beberapa kali memberikan sanksi administratif kepada pelanggar data pribadi, seperti perusahaan fintech lending dan Airy yang mengalami kebocoran data. Selain itu, UU PDP juga membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) yang bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi dengan kewenangan untuk menetapkan pedoman teknis, melakukan

[11] Indra Lorenly Nainggolan and Rahmat Saputra, "Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (May 27, 2023): 420, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5959.

[12] Clara Sophia Naomi et al., "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE LINTAS BATAS NEGARA," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 7 (2024).

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

pengawasan, dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pengendali dan prosesor data pribadi yang melanggar ketentuan UU PDP.

Namun, penegakan hukum tersebut menghadapi tantangan yang signifikan.[13] Salah satunya adalah kesiapan kelembagaan BPDP yang baru dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan yang luas dan kompleks. BPDP memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai, serta koordinasi yang baik dengan berbagai stakeholder untuk mengoptimalkan kinerjanya. Selain itu, pelanggaran data pribadi sering kali melibatkan aspek teknis teknologi informasi yang membutuhkan keahlian khusus, sehingga BPDP perlu didukung dengan kapasitas investigasi digital forensik yang mumpuni.

Tantangan lainnya adalah struktur perusahaan lintas negara yang sering kali membuat pelaksanaan penegakan hukum menjadi sulit. Beberapa penyelenggara sistem elektronik melindungi diri di balik kompleksitas tersebut, sehingga sulit untuk menjalankan eksekusi sanksi. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan atau arbitrase juga menghadapi kendala, seperti besarnya biaya perkara, waktu proses yang panjang, serta pembuktian yang sulit, terutama terkait aspek teknis keamanan informasi yang mungkin sulit dipahami oleh pihak-pihak awam.

Selain itu, mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) dan gugatan organisasi (legal standing) dioptimalkan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada pemilik data pribadi yang merasa dirugikan. UU PDP telah mengatur mekanisme ini, yang memungkinkan lebih banyak pihak untuk menuntut hak-haknya secara kolektif, sehingga lebih efisien dan mengurangi beban biaya serta waktu perkara.

Dalam konteks tindak pidana ITE, pengadilan juga menjalankan perannya dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku yang sengaja melanggar perlindungan data pribadi, seperti kasus yang melibatkan pemerasan atau pengancaman melalui penyebaran informasi yang melanggar privasi. Majelis hakim dalam kasus tersebut menjatuhkan hukuman pidana yang memberikan efek jera dan memastikan adanya perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.[14]

Secara keseluruhan, meskipun penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik sanksi administratif maupun penyelesaian sengketa, masih diperlukan penguatan kelembagaan, koordinasi yang lebih baik, serta upaya peningkatan literasi hukum masyarakat untuk memastikan efektivitas perlindungan data pribadi secara optimal.

[13] Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).
[14] Vikry Noor Assegaf, "UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE INDONESIA," *JURNAL ILMU PENGETAHUAN NARATIF* 05, no. 4 (2024).

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

Dalam kasus tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Putusan PN Makassar No. 1229/Pid.Sus/2020/PN Mks), terdakwa Akbar Bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (data kartu kredit milik orang lain) untuk melakukan transaksi ilegal. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000 dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain secara materiil dan terbukti melanggar Pasal 46 Ayat (2) Jo. Pasal 30 Ayat (2) UU ITE.

Berbagai putusan di atas, dengan segala variasi pertimbangan hukumnya, menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum perlindungan data pribadi melalui mekanisme pengadilan, baik perdata maupun pidana, masih menemui sejumlah rintangan, mulai dari kesiapan aparat penegak hukum, kompleksitas pembuktian, hingga penafsiran hakim atas unsur-unsur gugatan/dakwaan. Untuk itu, beberapa perbaikan yang perlu dilakukan antara lain pembentukan pedoman khusus bagi hakim dalam menangani sengketa perlindungan data pribadi, pengembangan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) untuk mengakomodasi kerugian massal, peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam memahami aspek keamanan informasi, serta penguatan peran pendampingan hukum dari organisasi masyarakat sipil kepada korban kebocoran data pribadi.

Pada akhirnya, kasus-kasus kebocoran data pribadi dalam transaksi elektronik yang belum mendapatkan pemulihan hukum yang optimal menunjukkan urgensi untuk terus memperkuat ekosistem perlindungan data pribadi secara komprehensif. Hal ini mencakup penguatan regulasi dan kelembagaan, komitmen pelaku usaha, partisipasi masyarakat, serta sinergi multipihak dalam mengawal nilai-nilai privasi di era ekonomi digital. Selain itu, organisasi yang bergerak di bidang perlindungan data pribadi juga dapat diberikan hak gugat (legal standing) untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan pemilik data pribadi, seperti halnya legal standing yang diberikan kepada organisasi lingkungan hidup atau organisasi konsumen. Hal ini memungkinkan advokasi kepentingan perlindungan data pribadi dilakukan secara lebih sistematis dan terorganisir.

Kasus kebocoran data Tokopedia yang diajukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Walaupun akhirnya gugatan tersebut kandas karena dinilai bukan kewenangan Pengadilan Negeri, kasus ini menunjukkan peran aktif organisasi masyarakat dalam mendorong pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran perlindungan data pribadi melalui jalur litigasi.

Namun, di samping mekanisme litigasi, penegakan hukum perlindungan data pribadi juga perlu didukung dengan optimalisasi mekanisme alternatif seperti penyelesaian sengketa di luar pengadilan. UU ITE dan UU PDP membuka opsi

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

penyelesaian sengketa terkait perlindungan data pribadi melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain sesuai kesepakatan para pihak. Keunggulan mekanisme alternatif ini adalah lebih fleksibel, cepat, murah, dan menjaga kerahasiaan para pihak dibanding penyelesaian melalui pengadilan. Selain itu, penyelesaian sengketa non-litigasi juga lebih menekankan pada pencarian solusi win-win antar para pihak alih-alih mencari menang-kalah. Hal ini sejalan dengan budaya musyawarah yang mengakar dalam masyarakat Indonesia.

Untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa non-litigasi, Pemerintah perlu mendorong pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang kredibel dan kompeten menangani sengketa perlindungan data pribadi. Selain itu, perlu peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pemilik data pribadi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia jika terjadi pelanggaran. Sebelum terbentuknya Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan aturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Kominfo memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, hingga pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara sistem elektronik yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU ITE dan PP PSTE. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Kominfo telah mengambil langkah-langkah proaktif seperti melakukan pemantauan kepatuhan secara berkala, menerima laporan atau pengaduan masyarakat, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran dengan klarifikasi dan pemeriksaan. Namun demikian, efektivitas pengawasan Kominfo masih terkendala oleh beberapa faktor seperti terbatasnya jumlah sumber daya manusia, belum optimalnya sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, serta luasnya cakupan pengawasan yang meliputi ribuan penyelenggara sistem elektronik.

Kominfo juga telah beberapa kali mengenakan sanksi administratif kepada penyelenggara sistem elektronik yang terbukti melanggar aturan perlindungan data pribadi. Pada tahun 2021 misalnya, Kominfo memberikan sanksi kepada enam perusahaan fintech lending yang membocorkan data pribadi nasabahnya, berupa teguran dan penghentian sementara. Selain itu, pada tahun 2022 Kominfo juga mengenakan sanksi kepada Airy berupa penghentian sementara terkait kebocoran data 22 juta pelanggan. Meskipun telah mengambil tindakan penegakan hukum, Kominfo menghadapi sejumlah tantangan dalam melaksanakan fungsi penegakannya secara optimal. Tantangan tersebut antara lain berupa terbatasnya kewenangan yang dimiliki, khususnya dalam mengenakan sanksi yang lebih berat seperti denda administratif atau pencabutan izin. Penegakan hukum oleh Kominfo juga terkendala oleh mekanisme penanganan pengaduan yang belum efisien serta kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum.

Pengalaman dan pembelajaran dari kiprah Kominfo dalam mengawal perlindungan data pribadi selama ini dapat menjadi masukan berharga bagi BPDP yang akan

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

mengemban tanggung jawab serupa di masa mendatang. BPDP perlu dibekali dengan kewenangan yang memadai, sumber daya yang mencukupi, serta mekanisme kerja yang efektif dan transparan agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara optimal. Selain itu, sinergi dan koordinasi yang baik antara BPDP dengan lembaga terkait seperti Kominfo, Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan juga dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem penegakan hukum perlindungan data pribadi yang kuat dan terpadu.

UU PDP memperkenalkan sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Pasal 67-72 UU PDP mengatur beberapa perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, antara lain:

a. Pemrosesan data pribadi tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi (Pasal 67);
b. Pemrosesan data pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Pasal 68);
c. Pengungkapan, penyebarluasan, atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum (Pasal 69);
d. Pemalsuan data pribadi untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian pihak lain (Pasal 70);
e. Pengelolaan data pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi (Pasal 71);
f. Kegagalan dalam melindungi data pribadi (Pasal 72).

Sanksi pidana yang diancamkan tergolong berat, mulai dari pidana penjara hingga 6 tahun serta denda hingga Rp 6 miliar. Sanksi yang paling berat dikenakan terhadap pemrosesan data pribadi tanpa hak yang menyebabkan kerugian seperti diatur dalam Pasal 67. Sementara delik yang paling ringan adalah kegagalan perlindungan data pribadi dalam Pasal 72 dengan sanksi penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp 200 juta.

Dibandingkan dengan praktik internasional, rezim sanksi pidana dalam UU PDP dapat dikatakan cukup progresif. Sebagai perbandingan, GDPR Uni Eropa tidak secara eksplisit mengatur sanksi pidana, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada negara-negara anggota. Beberapa negara seperti Belanda dan Spanyol kemudian mengadopsi sanksi pidana dalam legislasi nasional mereka, umumnya untuk perbuatan yang sangat serius seperti akses ilegal atau pengungkapan yang melanggar hukum atas data sensitif.

Pengenaan sanksi pidana dalam UU PDP dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif apabila diterapkan dengan hati-hati dan proporsional. Ancaman sanksi pidana yang berat diharapkan dapat mencegah perbuatan yang sangat merugikan pemilik data pribadi, seperti pencurian atau perdagangan data pribadi untuk kejahatan. Di sisi lain, penerapan sanksi pidana untuk pelanggaran yang lebih ringan seperti kelalaian administratif perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim bisnis dan investasi.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

Dalam menerapkan sanksi pidana, aparatur penegak hukum juga perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti pembuktian unsur kesengajaan dan iktikad buruk dari pelaku, kedudukan pelaku dalam struktur perusahaan, serta besarnya kerugian dan jumlah pihak yang terdampak.[15] Penegak hukum juga perlu mengantisipasi tantangan dalam menangani perkara lintas yurisdiksi, mengingat pelanggaran perlindungan data pribadi kerapkali melibatkan pelaku atau korban di luar wilayah Indonesia. Kerja sama internasional dalam penegakan hukum, seperti melalui perjanjian mutual legal assistance atau ekstradisi, perlu terus diperkuat.

Selain itu, perlu dipertimbangkan pula penggunaan sarana alternatif dalam penyelesaian perkara pidana perlindungan data pribadi, seperti mekanisme keadilan restoratif atau plea bargain. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien dengan tetap mengedepankan kepentingan korban, misalnya melalui pemberian ganti rugi atau pemulihan data. Penerapan sarana alternatif ini perlu diatur secara jelas dalam peraturan pelaksana UU PDP agar tidak disalahgunakan.

UU PDP memberikan hak kepada pemilik data pribadi yang dirugikan akibat kegagalan perlindungan data pribadi untuk mengajukan gugatan perdata ganti kerugian ke pengadilan atau melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 60). Namun, pengajuan gugatan perdata tersebut dalam praktiknya dapat menghadapi beberapa kendala prosedural yang perlu diantisipasi. Pertama, terkait dengan standing atau kedudukan hukum penggugat. Tidak setiap pemilik data pribadi yang merasa dirugikan serta merta memiliki standing untuk mengajukan gugatan. Penggugat harus dapat membuktikan adanya kerugian nyata yang dialami serta hubungan kausalitas antara kerugian tersebut dengan pelanggaran perlindungan data pribadi. Beban pembuktian ini dapat menjadi tantangan tersendiri, mengingat wujud kerugian dari pelanggaran data pribadi seringkali tidak berwujud atau tidak segera terlihat.

Pertama, mengenai tanggung jawab pengelola data pribadi. Penggugat perlu membuktikan bahwa tergugat telah gagal melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi sesuai standar yang berlaku, yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Proses ini melibatkan pembuktian teknis dan tata kelola keamanan informasi, serta sering kali memerlukan bantuan ahli.

Kedua, terkait dengan jenis dan besaran ganti kerugian yang dapat dituntut. UU PDP belum mengatur secara rinci komponen dan mekanisme perhitungan ganti kerugian. Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, ganti kerugian seringkali dibatasi pada kerugian materiil yang nyata, sementara kerugian immateriil sulit untuk dikabulkan. Hal ini membatasi ruang gerak penggugat dalam memperoleh pemulihan yang adil dan komprehensif.
Ketiga, mengenai keterjangkauan dan efisiensi proses peradilan perdata. UU PDP membuka pintu bagi gugatan perdata, tetapi banyak pemilik data pribadi yang

[15] Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana (Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya* (Bandung: Refika, 2021).

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

menghadapi hambatan, seperti biaya perkara tinggi, proses persidangan yang panjang, dan kesenjangan pengetahuan hukum. Diperlukan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memfasilitasi akses ke jalur hukum.

Keempat, upaya perbaikan dalam hukum acara perdata dan penguatan kapasitas lembaga peradilan. Perlu adanya pedoman lebih rinci mengenai unsur gugatan, mekanisme ganti kerugian, serta penyempurnaan kapasitas hakim dan aparat peradilan dalam memahami aspek perlindungan data pribadi. Hal ini termasuk pelatihan teknis dan manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

Kelima, penguatan konsistensi putusan dan diseminasi publik terkait perlindungan data pribadi. Mahkamah Agung perlu menjaga keseragaman penerapan UU PDP dan aktif melakukan edukasi publik untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pemilik data pribadi.

Keenam, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase, mediasi, dan Online Dispute Resolution (ODR). Model APS ini dapat menjadi solusi yang lebih inklusif dan fleksibel untuk menyelesaikan sengketa perlindungan data pribadi, meskipun masih menghadapi tantangan seperti kerangka hukum dan infrastruktur teknologi yang belum memadai.

Organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam mendorong penegakan hukum perlindungan data pribadi yang efektif dan akuntabel. Berikut adalah ringkasan dalam bentuk paragraf:
Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perlindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik. Dengan metodologi investigasi dan pemantauan yang tepat, mereka dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran atau praktik perlindungan data pribadi yang kurang ideal. Temuan tersebut kemudian dapat digunakan untuk meminta klarifikasi dari pihak terkait, memberikan peringatan dini pada otoritas, serta mengedukasi publik tentang risiko yang dihadapi.

Organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam memberikan bantuan hukum dan pendampingan bagi pemilik data pribadi yang menjadi korban pelanggaran. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, organisasi ini dapat membantu korban dalam mengadvokasikan hak-haknya, baik melalui mekanisme pengaduan, negosiasi, mediasi, maupun gugatan perdata. Bantuan hukum yang diberikan mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumentasi hukum, atau representasi di dalam proses penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, organisasi masyarakat sipil dapat terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan data pribadi. Keterlibatan ini dapat berupa pemberian masukan kritis, sharing praktik baik, atau advokasi agar kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kepentingan publik. Partisipasi aktif

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

dalam proses konsultasi publik, Rapat Dengar Pendapat (RDP), atau diskusi kelompok terpumpun memastikan perspektif masyarakat luas terakomodasi dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan.

Organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan literasi publik tentang perlindungan data pribadi. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak privasi serta implikasi penggunaan data pribadi menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum. Melalui program edukasi kreatif seperti kampanye media, pelatihan, seminar, atau hackathon, mereka dapat membantu meningkatkan melek privasi di kalangan masyarakat.

Agar dapat menjalankan perannya secara optimal, organisasi masyarakat sipil perlu mendapatkan dukungan dan pengakuan yang memadai. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang luas dan berkelanjutan bagi organisasi masyarakat sipil dalam setiap tahapan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Pelibatan dalam gugus tugas, komite penasihat, atau tim pengarah memastikan masukan dan perspektif mereka didengar dengan baik.

Penyediaan sumber daya, baik finansial maupun non-finansial, sangat penting untuk mendukung kerja-kerja organisasi masyarakat sipil. Skema pendanaan publik yang transparan dan akuntabel dapat membantu menjaga independensi dan keberlanjutan organisasi dalam melakukan pemantauan dan advokasi. Kerja sama yang baik antara organisasi masyarakat sipil dan media sangat krusial dalam mengamplifikasi suara mereka. Media membantu meningkatkan visibilitas isu perlindungan data pribadi, membangun opini publik yang mendukung, serta mendorong respons yang cepat dan efektif dari otoritas terkait. Jurnalisme data yang mendalam dan kritis membantu mengungkap sisi-sisi gelap praktik perlindungan data pribadi.

Kolaborasi multipihak yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, pemerintah, industri, akademisi, serta media menciptakan ekosistem penegakan hukum perlindungan data pribadi yang sehat dan demokratis. Checks and balances yang tercipta melalui peran aktif organisasi masyarakat sipil mencegah dominasi dan penyalahgunaan wewenang oleh aktor tertentu. Partisipasi dan kontribusi masyarakat luas membangun sense of ownership terhadap agenda perlindungan data pribadi nasional.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi dalam e-commerce melalui aplikasi online di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Secara konstitusional, jaminan atas hak privasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam beberapa instrumen hukum, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya persetujuan dalam pemrosesan data pribadi. PP No. 71

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 2 Juni 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi, sementara UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan payung hukum khusus yang mengatur hak pemilik data, kewajiban pengelola, serta sanksi atas pelanggaran. Dalam penerapannya, perlindungan hukum data pribadi dilakukan melalui beberapa mekanisme. Penegakan administratif dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) melalui pengawasan dan sanksi administratif. Penegakan hukum pidana diberlakukan untuk pelanggaran berat, sebagaimana diatur dalam UU PDP, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Selain itu, pemilik data yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui mekanisme perdata di pengadilan. Sebagai alternatif, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di luar pengadilan melalui mekanisme arbitrase, mediasi, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih. *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Agung, Sagdiyah Fitri Andani Tambunan, and Muhammad Irwan Padli Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 1 (July 1, 2023): 5–7. https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915.

Agus Wibowo. *Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2023.

Ananta, Klarisa Desi, Triyo Ambodo, and Agus Tohawi. "Pengaruh Media Sosial terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 2 (2024).

Assafa Endeshaw. *Internet and E-Commerce Law: With a Focus on Asia-Pacific*. London: Prentice Hall, 2001.

Assegaf, Vikry Noor. "UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE INDONESIA." *JURNAL ILMU PENGETAHUAN NARATIF* 05, no. 4 (2024).

Bustani, Simona. "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Mengantisipasi Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Perkembangan Bioteknologi Pertanian." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 2, no. 2 (March 3, 2021). https://doi.org/10.25105/hpph.v2i2.9022.

Effendi, Erdianto. *Hukum Acara Pidana (Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya*. Bandung: Refika, 2021.

Firmansyah Putri, Deanne Destriani, and Muhammad Helmi Fahrozi. "UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM)." *Borneo Law Review* 5, no. 1 (July 5, 2021): 46–68. https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.2014.

Mutiara, Upik, and Romi Maulana. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (May 31, 2020): 42. https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648.

Nainggolan, Indra Lorenly, and Rahmat Saputra. "Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (May 27, 2023): 420. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5959.

Naomi, Clara Sophia, Ira Aselina, Muhammad Isa Aljabar, and Roland Febriansah. "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE LINTAS BATAS NEGARA." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 7 (2024).

Nurhayati, Euis Sri, and Laksmi Laksmi. "Analisis Framing Model Entman pada Pemberitaan Kebocoran Data Aplikasi Pedulilindungi oleh Media Online." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 7, no. 4 (December 17, 2023): 573–90. https://doi.org/10.14710/anuva.7.4.573-590.

Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM APLIKASI KREDITPEDIA." *Jurnal de Facto* 8, no. 2 (2022).

Sinta Dewi. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia." *Yustisia* 5, no. 1 (2016).